

Vol. 3, No. 1, January 2015

ISSN: 2338-8617

*Jurnal Ilmiah*  
**PEURADEUN**  
*Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya*



**THE ROLE OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE:  
EFFECTIVE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ACROSS CULTURES**

*Elena Lvina*

**EARLY FEMINIST CONSCIOUSNESS AND IDEA AMONG MUSLIM  
WOMEN IN 1920s INDONESIA**

*Farid Muttaqin*

**RELIGION, CHURCH, INTIMATE CITIZENSHIP AND GENDER EQUALITY  
(An Analysis of Differences in Gender Equality Policies in  
European Catholic Countries)**

*Mieke Verloo*

**EPISTEMOLOGI ISLAM DAN REFORMASI WAWASAN PENDIDIKAN**

*Kamrani Buseri*

**DIRECTION OF MORAL EDUCATION TEACHER TO ENRICH  
CHARACTER EDUCATION**

*Mohd Zailani Mohd Yusoff & Aswati Hamzah*

**ART AND ENTERTAINMENT IN ISLAM**

*Misri A. Muchsin*

**JIP**  
International Multidisciplinary Journal  
OA.JI: 745/1396982282-2014/R-6.465  
ORCHID iDs: 0000-0001-8492-315X

Thomson Reuters: RID-F-6135-2014  
ISI Impact Factor Value 2014 ICR: 0.479  
Copernicus ICV 2013: 4.05  
Google Scholar Index-h:3, i10: 3

 Copernicus Publications  
The Innovative Open Access Publisher



**SCAD Independent**  
IAO Accreditation  
4-8362/387/IAO/2014



## INTERNALISASI BUDAYA SEKOLAH ISLAM DI ACEH

Saminan<sup>1</sup>

### Abstract

*Educational practices, including religious education in Aceh so far, still oriented to the chase and collect scientific information as much as possible, but not the fundamental aspects of education., Which is how the next generation is able to live a full life and life to lean towards the values of the Divine. Aceh province with special education, customs and culture and have the Qanun on Islamic education should immediately formulate or searching the threads of how real the concept of cultured Islamic school in accordance with the nature and purpose of Islamic education. In the context of this study, core values that will be the focus of study in the development of Islamic school culture is the internalization of Islamic values derived from the Quran and Sunnah and the core values that became a national education goals and strategic vision of education in the province.*

### مستخلص

الممارسات التعليمية، بما في ذلك التعليم الديني في اتشيه حتى الآن، لا تزال موجهة إلى المطاردة وجمع المعلومات العلمية إلى أقصى حد ممكن، ولكن ليس الجوانب الأساسية للتعليم، الذي هو كيف يمكن للجيل التالي هو قادرة على العيش حياة كاملة والحياة لتميل القيم الإلهية. اقليم اتشيه

---

<sup>1</sup> Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh. Menyelesaikan Doktorat pada Program Doktorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh (sekarang UIN Ar-Raniry) dalam Ilmu Pendidikan Islam. Dipercaya di beberapa jabatan di FKIP Unsyiah, seperti Ketua Laboratorium Fisika 1995-1997, Ketua Program Studi Pendidikan Fisika 1998-2002, Pembantu Dekan Bidang Kerjasama FKIP 2002-2005, kemudian diangkat menjadi Direktur Pusat Jasa Ketenagakerjaan dan Pengelola Training Center Unsyiah 2007-2013. Sekarang menjabat sebagai bendahara ICMI Orwil Provinsi 2013- 2017.

مع التعليم الخاص والعادات والثقافة ويكون لديها عملية فرض القانون على التربية الإسلامية يجب صياغة فوراً أو البحث في المواضيع لكيفية الحقيقي لمفهوم المدرسة الإسلامية مثقف وفقاً لطبيعة وغرض التربية الإسلامية. في سياق هذه الدراسة، والقيم الأساسية التي ستكون محور الدراسة في تطوير ثقافة المدرسة الإسلامية هي استبطان القيم الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة والقيم الأساسية التي أصبحت أهداف التعليم الوطنية ورؤية استراتيجية التعليم في المحافظة.

**Keywords:** *Education Practice, School Development, Islamic School*

### A. Pendahuluan

Pendidikan Islami (*Islamic Education*) merupakan suatu sistem pendidikan yang menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat untuk dikembangkan dalam praktek pendidikan di Aceh. Sistem pendidikan Islami dipandang sesuai dengan falsafah hidup dan nilai sosial masyarakat Aceh pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Pendidikan Islami bukan hanya sekedar berisi ilmu pengetahuan atau mata pelajaran agama Islam, tetapi lebih dari itu, ia menyangkut implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sekolah, sehingga budaya Islami menjadi inti dari kebudayaan sekolah (*school culture*) dan menjadi ruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nilai Islami tercermin dalam visi, misi, tujuan, kurikulum, interaksi sosial antara warga sekolah, suasana kelas, suasana asrama, suasana lingkungan sekolah serta dalam berbagai aturan dan kebiasaan sekolah. Pendidikan Aceh yang Islami merupakan konsep ideal bagi Aceh untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan pendidikan yang berilmu dan berkepribadian Islami sebagaimana menjadi *core value* dari tujuan pendidikan nasional dan visi strategis pendidikan Aceh.

Ahmad Tafsir (2010) mengungkapkan bahwa pendidikan Islami adalah pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam, pendidikan yang teori-teori dan prakteknya disusun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam mewujudkan pendidikan Islami perlu ada usaha, kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya yang dapat membentuk kepribadian muslim yang Islami (Nasir Budiman, 2000). Sedangkan tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk membimbing

perkembangan peserta didik secara optimal agar mengabdikan kepada Allah SWT dan untuk membentuk manusia sebagai pribadi yang bermoral, jujur, bersih dan disiplin (Jamal, 2005). Oleh karena itu, sistem tersebut dipandang sangat cocok untuk masyarakat Aceh yang menjadikan Islam sebagai jati dirinya. Pendidikan Islami semestinya menjadi agenda utama dalam proses penerapan syariat Islam di Aceh. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa hanya dengan pendidikan Islami yang komprehensif pintu gerbang kebangkitan Islam dan umatnya dapat dikembangkan, dan hanya dengan nilai-nilai pendidikan Islami cita-cita syariat Islam yang *kaffah* di Aceh sangat mungkin untuk diwujudkan.

Merujuk kepada UU Nomor 44 tahun 1999, UU Nomor 18 tahun 2001 dan Qanun Nomor 5 tahun 2008 tersebut, sesungguhnya sudah jelas mengharuskan agar semua *stakeholder* pendidikan di Aceh secara serius mewujudkan semua usaha pendidikan Islami. Pendidikan Islami (*Islamic Education*) merupakan suatu sistem pendidikan yang menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat Aceh untuk dikembangkan dalam praktik pendidikan di Aceh. Karena sistem pendidikan Islami dipandang sesuai dengan falsafah hidup dan nilai sosial masyarakat Aceh pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Praktek pendidikan, termasuk pendidikan agama di Aceh selama ini, masih berorientasi kepada proses mengejar dan menghimpun informasi keilmuan sebanyak mungkin, namun melupakan aspek pendidikan yang fundamental, yaitu bagaimana melahirkan generasi yang mampu menjalani hidup dan kehidupan dengan seutuhnya bersandar kepada nilai-nilai Ilahiyah. Hal tersebut relevan dengan apa yang diungkapkan Muhaimin bahwa dewasa ini pendidikan agama di sekolah sering dianggap kurang berhasil dalam menggarap sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa. Berbagai macam argumen yang dikemukakan untuk memperkuat statemen tersebut, antara lain adanya indikator-indikator kelemahan yang melekat pada pelaksanaan pendidikan agama di sekolah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut (1) PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik.

Dengan bahasa lain, Ahmad Tafsir (2010) mengatakan bahwa pendidikan agama selama ini lebih menekankan pada aspek *knowing* dan *doing* dan belum banyak mengarah ke aspek *being*, yakni bagaimana peserta didik menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang diketahui (*knowing*), padahal inti pendidikan agama berada pada aspek ini. (2) PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama. (3) PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial budaya, atau bersifat statis kontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.

Persoalan di atas dewasa ini semakin berkembang dan menjadi bahan renungan masyarakat. Hal tersebut didasari oleh berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Selain di media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pendidikan, dan pengamat sosial berbicara mengenai persoalan karakter bangsa di berbagai forum seminar, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, perkelahian antar mahasiswa dan antar pelajar, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pelajar Sekolah Dasar (SD) dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di media massa, seminar, dan di berbagai kesempatan.

Kultur pendidikan, termasuk pendidikan agama dewasa ini, khususnya yang terbangun di Aceh belum sepenuhnya kondusif bagi terbentuknya generasi bangsa yang berkarakter sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 3 sebagai berikut:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan rumusan tujuan dan fungsi pendidikan nasional di atas, Rahmat Mulyana (2004: 70) berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional yang utama menekankan pada aspek keimanan dan ketakwaan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa *core value* pembangunan karakter moral bangsa bersumber dari keyakinan beragama. Artinya, semua proses pendidikan harus bermuara pada penguatan nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan keyakinan agama yang diyakininya.

Namun demikian, praktek pendidikan di Aceh dewasa ini justru cenderung kurang memperhatikan esensi dari tujuan pendidikan nasional di atas, hal ini terbukti dengan masih kurang terintegrasinya nilai-nilai ketuhanan dalam proses pembelajaran dan kultur sekolah yang terbangun, ironisnya justru lebih banyak berorientasi kepada pengembangan struktur kognitif semata. Fenomena tersebut tentunya sangat bertentangan dan membuat jarak antara tujuan dan hasil pendidikan di Aceh semakin jauh. Sehingga rasa tidak puas masyarakat terhadap kemajuan pendidikan formal di Aceh sering terbaca dan terdengar dari berbagai forum dan media. Mulai dari forum diskusi, workshop, seminar hingga pada forum konferensi. Berbagai kritik bahkan hujatan ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Pendidikan di Aceh.

Lahirnya Qanun nomor 5 tahun 2008 menuntut sistem pendidikan Aceh berdasarkan nilai berbudaya Islami. Qanun ini telah diterapkan dalam sistem pendidikan Aceh, namun nilai berbudaya Islami yang diharapkan di sekolah Aceh belum berjalan sebagaimana mestinya. Seperti jujur, amanah, malu berbuat salah, berani menegakkan kebenaran, bersih, sopan santun, cinta damai dan ahlak terpuji lainnya yang menjadi bagian dari pola hidup muslim. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada kajian tentang pengembangan sekolah berbudaya Islami melalui internalisasi nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah serta nilai utama yang diformulasikan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional dan visi strategis pendidikan Aceh. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini di fokuskan pada aspek budaya normatif budaya sekolah Islami.

Produk akhir penelitian ini adalah tergambarkannya kondisi objektif tentang pengembangan budaya sekolah Islami di Aceh serta tersusunnya model alternatif implementasi pengembangan budaya Islami melalui internalisasi nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta nilai utama yang diformulasikan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional dan visi strategis pendidikan Aceh. Di mana mendeskripsikan dan menganalisis aspek normatif budaya sekolah Islami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mode of inquiry qualitative interactive*, yaitu studi yang mendalam dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya (Sukmadinata, 2008: 61). Peneliti menginterpretasikan fenomena bagaimana orang mencari makna daripadanya. Peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, dan menyeluruh dengan deskripsi detil dari kaca mata para informan. Peneliti interaktif mendeskripsikan konteks dari fenomena dan secara berkelanjutan merevisi pertanyaan berdasarkan pengalaman lapangan.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kebanyakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode deskriptif analitik dengan variasi studi kasus. Metode deskriptif analitik merupakan metode penelitian yang menekankan kepada usaha untuk memperoleh informasi mengenai status atau gejala pada saat penelitian, memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, juga lebih jauh menerangkan hubungan, serta menarik makna dari suatu masalah yang sedang berlangsung. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling mendasar dan ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia (Sukmadinata, 2008: 22). Adapun studi kasus (*case study*) merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan sesuatu kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu "kesatuan sistem". Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu atau ikatan tertentu.

Sumber data utama dalam konteks penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang dilakukan oleh warga Madrasah Aliyah (MA) Ruhul Islam Anak Bangsa Banda Aceh. Selain itu, dimanfaatkan pula berbagai dokumen resmi yang mendukung seperti Renstra Strategis

(Renstra), Rencana Operasional (Renop), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), perangkat pembelajaran guru (silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, agenda kelas), buku sumber, *data base* siswa dan profile sekolah. Hal tersebut merujuk kepada ungkapan Lexi J.Moleong (2008: 157-158) yang sejalan dengan pemikiran Lofland dan Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah *kata-kata* dan *tindakan*. Selibuhnya adalah data tambahan seperti dokumen, sumber data tertulis lainnya, foto, dan statistik.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah alat pengumpul data seperti pada penelitian kuantitatif, adapun instrumen utama (*key instrument*) dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri, maksudnya bahwa peneliti langsung menjadi pengamat dan pembaca situasi pengembangan budaya sekolah Islami di sekolah unggulan yaitu Madrasah Aliyah (MA) Ruhul Islam Anak Bangsa Banda Aceh.

Adapun proses analisis dan interpretasi data dilakukan oleh peneliti baik di lokasi maupun di luar lokasi penelitian. Sekumpulan data hasil wawancara dan pengamatan yang bersifat abstrak dan fenomenologis langsung dianalisis dan diinterpretasikan dengan mengkodifikasi dan mengklasifikasi data kasus perkasus. Adapun khusus data-data yang dijarah melalui studi dokumentasi dianalisis di luar lokasi penelitian.

## **B. Aspek Normatif Budaya Sekolah Islami di Sekolah Unggulan**

Provinsi Aceh sebagai Daerah Istimewa (pendidikan, adat dan budaya) dengan UU Nomor 44 Tahun 1999 dan ditegaskan kembali melalui UU Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah dengan karakteristik masyarakat yang identik dengan Islam dan memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai berbudaya Islami. Hal tersebut dipertegas dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 pasal (5) ayat (2) tentang penyelenggaraan pendidikan yang menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di Aceh berdasarkan pada nilai-nilai berbudaya Islami.

Budaya dapat dimaknai sebagai suatu pola hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. *Budaya* terbentuk dari banyak unsur

yang rumit, termasuk agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Maswardi Muhammad Amin (2011: 86) memberikan pandangan bahwa budaya atau *culture* adalah keseluruhan ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, kebiasaan, serta kemampuan lain yang diperoleh sebagai anggota masyarakat. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa budaya juga dapat dimaknai sebagai keseluruhan cara hidup, warisan sosial, cara berpikir, kepercayaan, cara kelompok bertingkah laku, gudang pelajaran yang dikumpulkan, tindakan baku untuk mengatasi masalah, peraturan bertingkah laku dalam acara tertentu. Substansi dari budaya dalam kehidupan sehari-hari tampak pada kebiasaan, adat istiadat, pola pergaulan, upacara ritual (kepercayaan), sikap dan perilaku yang berulang-ulang yang khas dalam kehidupan masyarakat tertentu.

Dalam konteks pengembangan budaya di lingkungan sekolah<sup>2</sup>, Nasution mengemukakan bahwa sistem pendidikan mengembangkan pola kelakuan tertentu sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dari murid-murid. Kehidupan di sekolah serta norma-norma yang berlaku di situ dapat disebut kebudayaan sekolah. Walaupun kebudayaan sekolah merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat luas. Namun mempunyai ciri-ciri yang khas sebagai suatu "*subculture*". Sekolah bertugas menyampaikan kebudayaan kepada generasi baru dan karena itu harus selalu memperhatikan masyarakat dan kebudayaan umum. Akan tetapi di sekolah itu sendiri timbul pola-pola kelakuan tertentu. Ini mungkin karena sekolah mempunyai kedudukan yang agak terpisah dari arus umum kebudayaan (Nasution, 2010: 65).

Menurut Deal & Peterson (2003) kekuatan yang bisa diraih dari budaya sekolah adalah membangun sekolah menjadi lebih hidup, semangat kooperatif, dan penghayatan akan identitas sekolah. Interaksi antara peserta

---

<sup>2</sup>Budaya sekolah dapat dimaknai sebagai budaya organisasi dalam konteks sekolah. Budaya Organisasi menurut Sarplin (1995) sebagaimana dikutip oleh Asri Laksmi Riani. *Budaya Organisasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu). hal.6. bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi.

didik, orang tua, guru, atau anggota komunitas adalah inti nilai pemberdayaan budaya sekolah. Adapun kepentingan menstandarkan perilaku anggota sekolah adalah untuk tuntunan akademik. Harapan kita terhadap respons peserta didik menghadapi perlakuan belajarnya agar menjadi lebih etis, baik dalam arti luas misalnya, bagaimana memberi perlakuan, bagaimana mengendalikan waktu maupun dalam arti sempit misalnya dengan melihat pancaran matanya cara bicarannya. dan lain-lain.

Dalam konteks budaya sekolah, Petterson, Purkey and Parker (1986) dalam Aan Komariah (2004: 213) menjelaskan bahwa fungsi budaya sekolah di antaranya:

1. Budaya sekolah mempengaruhi prestasi dan perilaku sekolah dasar dan menengah. Artinya bahwa budaya menjadi dasar bagi siswa dapat meraih prestasi melalui ketenangan yang diciptakan iklim dan peluang-peluang kompetitif yang diciptakan program sekolah;
2. Budaya sekolah tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi memerlukan tangan-tangan kreatif, inovatif dan visioner untuk menciptakan dan menggerakkannya;
3. Budaya sekolah adalah unik walaupun mereka menggunakan komponen yang sama tetapi tidak ada dua sekolah yang persis sama
4. Budaya sekolah memberikan kepada semua level manajemen untuk fokus pada tujuan sekolah dan budaya menjadi kohesi yang mengikat bersama dalam melaksanakan misi sekolah;
5. Meskipun demikian, budaya dapat *counterproductive* dan menjadi suatu rintangan suksesnya bidang pendidikan dan budaya dapat bersifat membedakan dan menekankan kelompok-kelompok tertentu di dalam sekolah;
6. Perubahan budaya merupakan suatu proses yang lambat. Seperti perubahan cara mengajar dan struktur pengambilan keputusan.

Secara umum tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Sementara fungsinya adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan berjalan dengan lancar.

Adapun tugas pendidikan Islam setidaknya dapat dilihat dari tiga pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut adalah; pendekatan Islam sebagai pengembang potensi, proses pewarisan budaya, serta interaksi antara potensi dan budaya. Sebagai pengembang potensi, tugas pendidikan Islam adalah menemukan dan mengembangkan kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik, sehingga dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara sebagai pewarisan budaya, tugas pendidikan Islam adalah alat transmisi unsur-unsur pokok budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga identitas umat tetap terpelihara dan terjamin dalam tantangan zaman. Adapun sebagai interaksi antara potensi dan budaya, tugas pendidikan Islam adalah sebagai proses transaksi (memberi dan mengadopsi) antara manusia dan lingkungannya. Dengan proses ini, peserta didik (manusia) akan dapat menciptakan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengubah atau memperbaiki kondisi-kondisi kemanusiaan dan lingkungannya.

Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian muslim, maka pendidikan Islam memerlukan asas atau dasar yang dijadikan landasan kerja. Dengan dasar ini akan memberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan yang telah diprogramkan. Dalam konteks ini, dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuasaan yang dapat mengantarkan peserta didik ke arah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, dasar yang terpenting dari pendidikan Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah (Hadist). Heri Jauhari Muchtar menegaskan bahwa pendidikan Islam dilaksanakan berdasarkan empat asas, yakni: (1) melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW; (2) beribadah kepada Allah SWT; (3) ikhlas dan mengharap ridha Allah SWT; (4) Ilmu yang benar dan diridhai Allah SWT (Heri Jauhari, 2003: 126-127).

Menetapkan Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata. Namun justru kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Sebagai pedoman, Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya (Q.S. Al Baqarah: 2). Ia tetap terpelihara kesucian dan kebenarannya

(Q.S. Ar Ra'd: 9), baik dalam pembinaan aspek pembinaan spritual maupun aspek sosial budaya dan pendidikan. Demikian pula dengan kebenaran hadist sebagai dasar kedua bagi pendidikan Islam. Secara umum, hadist dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, serta keterampilannya. Kepribadian Rasul sebagai *uswat al-hasanah* yaitu contoh tauladan yang baik (Q.S. Al Ahzab: 21). Oleh karena itu, perilakunya senantiasa terpelihara dan dikontrol oleh Allah SWT (Q.S. An Najm: 3-4).

Merujuk kepada buku pedoman pelaksanaan sistem pendidikan Islami pada sekolah dan madrasah di Aceh, kerangka normatif pendidikan Islami di Aceh intinya menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus mengandung dua warna yakni warna kebangsaan dan warna keacehan. Warna kebangsaan merujuk kepada Aceh sebagai bagian integral dari NKRI yang memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, adapun warna keacehan merujuk kepada Aceh sebagai daerah yang tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai Islami, yakni nilai yang berakar kepada ajaran Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketentuan normatif penyelenggaraan pendidikan di Aceh secara tegas mengamanahkan untuk dilaksanakannya sistem pendidikan Islami di seluruh jenjang pendidikan di Aceh.

Dukungan substansi mata pelajaran dalam pembentukan budaya Islami pada sekolah unggulan di Aceh bersandarkan pada tujuan dan arahan pendidikan menengah sebagaimana termaktub dalam Qanun No.5 tahun 2008 Pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 menegaskan bahwa pendidikan menengah bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja, mempersiapkan diri melanjutkan ke pendidikan tinggi/dayah dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan menengah (Sekolah Unggulan) diarahkan agar peserta didik muslim mampu membaca al-Qur'an dan menulis Arab Melayu. Dengan berpijak kepada tujuan dan arahan tersebut dikembangkan kurikulum pendidikan di masing-masing sekolah jenjang SMA/MA di Aceh. Kurikulum yang dikembangkan di sekolah unggulan objek penelitian berpijak kepada

ketentuan Qanun No. 5 Tahun 2008 Bab VIII Pasal 35 di antaranya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar isi nasional dan muatan lokal yang dilaksanakan secara Islami;
2. Kurikulum yang dilaksanakan secara Islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah;
3. Kurikulum sekolah/madrasah yang termasuk dalam sekolah unggulan penelitian ini yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib memuat mata pelajaran:
  - a. Aqidah;
  - b. Fiqh;
  - c. Al-Qur'an dan Hadits;
  - d. Akhlaq dan Budi Pekerti;
  - e. Pendidikan Kewarganegaraan;
  - f. Matematika/berhitung;
  - g. Ilmu Pengetahuan Alam;
  - h. Ilmu Pengetahuan Sosial;
  - i. Pendidikan Keterampilan, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - j. Bahasa dan Sastra Indonesia;
  - k. Seni dan Budaya;
  - l. Bahasa Inggris;
  - m. Bahasa Arab;
  - n. Pendidikan Jasmani dan Olahraga.
4. Kurikulum sekolah/madrasah pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat menambah muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, di masing-masing sekolah unggulan yang menjadi objek penelitian ini dibentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK). TPK menetapkan struktur kurikulum sekolah yang termaktub dalam Buku I Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) masing-masing sekolah dan perangkat pembelajaran guru, khususnya Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan masing-masing guru.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi pada sekolah-sekolah unggulan terhadap Buku I KTSP, Silabus dan RPP guru serta wawancara dengan lima kepala sekolah unggulan diketahui bahwa terdapat substansi budaya Islami dalam struktur kurikulum dan pengembangannya yang dikembangkan sekolah. Hal tersebut dituangkan ke dalam mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi lima mata pelajaran turunan yakni Aqidah, Fiqh, Al-Qur'an dan Hadits, Akhlaq dan Budi Pekerti. Bahkan untuk sekolah yang berada di bawah binaan Kementerian Agama ditambah dengan Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Namun demikian, dari lima sekolah yang diteliti, mata pelajaran muatan lokal yang dikembangkan berbeda-beda sesuai dengan kebijakan kepala sekolah masing-masing, walaupun secara tegas disampaikan masing-masing kepala sekolah bahwa muatan lokal dan mata pelajaran kelompok PAI menjadi *entri point* bagi sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran yang berwarna ke-Acehan yang syarat dengan sistem nilai Islam sebagai identitas masyarakat Aceh.

Khusus untuk mata pelajaran kelompok PAI, jika di provinsi lain pengembangan lima mata pelajaran turunan hanya dilakukan di sekolah-sekolah yang berada di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag) dengan kata lain di madrasah, untuk di Provinsi Aceh pengembangan mata pelajaran turunan PAI tersebut dikembangkan pula di sekolah yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Hal tersebut ditegaskan dalam Qanun No. 5 Tahun 2008 pasal 35 ayat 3. Di sekolah unggulan MA Ruhul Islam Anak Bangsa, sebagai dukungan substansi mata pelajaran dalam mengembangkan nilai-nilai budaya sekolah Islami bahkan dikembangkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tambahan selain SKL yang berlaku secara nasional, yakni setiap lulusan harus hafal Al-Qur'an minimal 3 juz. Siswa kelas XII menjelang Ujian Nasional diharuskan untuk melakukan test hafalan Qur'an minimal 3 Juz di hadapan guru PAI yang ditugaskan pihak sekolah.

Selain secara khusus menjadi bagian tersendiri yang dikembangkan dalam mata pelajaran muatan lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan studi dokumentasi atas perangkat pembelajaran yang dikembangkan guru diketahui bahwa terdapat nilai-nilai berbudaya Islami yang dikembangkan guru dalam perangkat perencanaan pembelajaran, khususnya Silabus dan RPP yang dikembangkannya.

Upaya pengembangan kurikulum berbasis pendidikan nilai kesantunan dan budaya sekolah yang Islami dapat dimulai sejak sekolah menyusun analisis konteks. Dalam melakukan analisis ketercapaian atas delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yakni Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian yang termaktub dalam dokumen analisis konteks, sekolah dapat secara tegas menjelaskan tingkat ketercapaian kedelapan standar tersebut kaitannya dengan implementasi pendidikan nilai, selanjutnya sekolah dapat merancang upaya-upaya pengembangan kedelapan standar tersebut dalam kaitannya dengan operasionalisasi pendidikan nilai yang sudah dan akan dilakukan. Analisis konteks yang di antaranya berisikan juga tentang Analisis Tujuan Kelompok Mata Pelajaran, Analisis Tujuan Mata Pelajaran, Analisis Standar Kompetensi Lulusan, dan Analisis/Pemetaan SK/KD, harus secara tegas pula mengintegrasikan adanya muatan pendidikan nilai, seperti dalam analisis/pemetaan SK/KD, muatan pendidikan nilai harus tercermin dalam indikator-indikator yang dikembangkan dari setiap Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).

### **C. Penutup**

Ketentuan normatif yang menjadi landasan yuridis pengembangan budaya sekolah Islami di Provinsi Aceh tertuang dalam beberapa regulasi di antaranya Undang-Undang (UU) No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh khususnya pada pasal 25 ayat 1 dan pasal 216 ayat 1, Qanun Aceh Nomor 23 tahun 2002 yang disempurnakan menjadi Qanun No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh serta Peraturan Gubernur (Pergub) No. 26 Tahun 2007 tentang Renstra Pendidikan Aceh.

Pengembangan budaya sekolah Islami harus dimulai dari perumusan standar pendidikan Aceh yang Islami dan berkualitas sebagaimana sudah diamanahkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008. Pengembangan standar pendidikan Aceh dapat mensinergiskan

antara delapan SNP yang ditetapkan PP Nomor 19 Tahun 2005 dengan visi strategis pendidikan Aceh dan sistem nilai budaya ke-Acehan yang sangat Islami sehingga diperoleh delapan SNP Islami yang akan menjadi rujukan seluruh sekolah dalam mengembangkan Buku I KTSP Islami dan Buku II KTSP Islami khas Aceh. Dalam konteks sekolah, standar pendidikan Aceh yang Islami akan menjadi rujukan bagi semua komponen sekolah (komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, guru, guru BP/BK, pembina ekstrakurikuler dan pembina asrama) dalam mengembangkan program aksinya sehingga menjadi gerakan kolektif yang mendorong terbangunnya budaya Islami di sekolah.

## **Bibliography**

- Abdul, Hakim, *et al.* 2003. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Abdullah. 2005. *Implementasi Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam Meningkatkan Perilaku Nilai Moral Siswa*. Dosestasi Doktor pada SPS UPI Program Studi Pendidikan Umum/Nilai. Tidak diterbitkan
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1998. Departemen Agama Republik Indonesia. Asy Syifa'; Semarang.
- Amin, Maswardi Muhammad. 2011. *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*. Jakarta: Badouse Media.
- An Nahlawai, Abdurrahman. 1995. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Manajemen Penelitian*, Jakarta; Rineka Cipta.
- BSNP. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah*. Jakarta: BSNP.
- BSNP. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: BSNP.
- Daradjat Zakiah. 1986. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung.
- Darmadi, Hamid. 2007. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung: Alfabeta.
- Dinas Syariat Islam. 2005. *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur dan Edaran Gubernur*

- berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam. Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- I, Jamal. 2005. *Kompilasi Pemikiran Pendidikan Islam*. Banda Aceh: Taufiqiyah Sa'adah.
- Johnson, Elaine B. 2002. *CTL Contextual Teaching dan Learning*. Bandung: Kaifa.
- Khalifah, M dan Quthub, Usamah. 2009. *Menjadi Guru yang Dirindu; Bagaimana menjadi guru yang memikat dan professional*. Sukarakta: Ziyad Visi Media.
- Latif, Abdul. 2007. *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Lubis, Mawardi dan Zubaedi. 2011. *Evaluasi Pendidikan Nilai*. Yogyakarta: Psutaka Pelajara.
- M, Nasir Budiman. 2000. *Pendidikan Islam II*. Banda Aceh: IAIN Press.
- Majelis Pendidikan Aceh. 2008. *Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Laporan Hasil Diskusi Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Bernuansa Islami di Sekolah Islami*. Aceh: Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Laporan Hasil Workshop Penyusunan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Islami*. Aceh: Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Aceh: Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Aceh*: Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- Maskawaih, Ibn. 1992. *Menuju Kesempurnaan Akhlak*. Bandung: Mizan
- McMillan, James H. dan Schumacher. 2001. *Research in Education A Conceptual Introduction*. Fifth Edition. New York: Addison Wesley Longman, Inc.

- Megawangi, Ratna. 2004. *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung; Remaja Rosda Karya.
- Muchtar, Heri Jauhari. 2008. *Fikih Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Rahmat. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung; Alfabeta.
- Najib, Sulhan. 2010. *Pendidikan Berbasis Karakter*. Surabaya: Jape Press Media Utama (Jawa Pos Grup).
- Nasoetion, Andi Hakim, et al. 2001. *Pendidikan Agama dan Akhlak Bagi Anak dan Remaja*. Jakarta: Logos
- Nasution, Harun. 1989. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, Abuddin, et al. 2002. *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noer Aly, Hery dan Suparta, Munzier. 2003. *Pendidikan Islam Kini dan Mendatang*. Jakarta: Triasco.
- Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. 2011.
- Phenix, P.H. 1964. *Realism of Meaning*. New York San Fransisco: Toronto, London: McGraw-Hill Book Company.
- Prayitno dan Manullang Belferik. 2011. *Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Grasindo.
- Priyo. 2010. *Pengaruh Kepemimpinan Entrepreneur Kepala Sekolah dan Budaya Sekolah Terhadap Kinerja Inovatif Guru SMA Negeri di Kabupaten Pati*. Dosetasi Doktor pada SPS UPI. Tidak diterbitkan.
- Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas. 2010. *Pedoman Sekolah: Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*.
- Sauri, Sofyan. 2002. *Pengembangan Strategi Pendidikan Berbahasa Santun*. Disertasi Doktor pada SPS UPI Program Studi Pendidikan Umum/Nilai. Tidak diterbitkan.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pendidikan Berbahasa Santun*. Bandung: Genesindo.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Filsafat dan Teosofat Akhlak*. Bandung: Rizqi Press.
- Shaleh, Ahmad Asy-Syaami. 2002. *Berakhlak dan Beradab Mulia contoh-Contoh dari Rasulullah*. Depok: Gema Insani.

- Sulhan, Najib. 2011. *Panduan Praktis Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa*. Surabaya: Jaring Pena.
- Sutrisno. 2011. *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fasilitama.
- Tafsir, Ahmad. 2003. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tholkhah, Imam. 2008. *Menciptakan Budaya Beragama di Sekolah*. Jakarta: Al Ghazali Center.
- Trianto. 2010. *Model Pembelajaran Terpadu Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Bumi Aksara.

\*\*\*\*\*